

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 16 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA ANTAR DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELAYAR**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mengatur kepentingan bersama dalam upaya meningkatkan kelangsungan pembangunan desa, diperlukan adanya kerja sama antar desa.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR**

dan

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR  
DESA**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;

(1) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

(2) Bupati adalah Bupati Selayar ;

(3) Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

(4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

(5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Kerja sama Antar Desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa;

## **BAB II**

### **BENTUK KERJA SAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kerja sama antar Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan, dan antar Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam Daerah serta antara desa dengan desa di luar kabupaten.
- (2) Kerja Sama dapat pula dilakukan antara pemerintah desa dan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

#### **Pasal 3**

Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibentuk dengan Peraturan atau Keputusan Bersama dengan di fasilitasi oleh pemerintah tingkat atas.

#### **Pasal 4**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan perjanjian bersama.

#### **Pasal 5**

- (1) Peraturan atau Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
  - a. ruang lingkup bidang yang menjadi pokok kerja sama;
  - b. susunan organisasi dan personalia;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - d. pembiayaan;
  - e. jangka waktu;
  - f. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (2) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.

#### **Pasal 6**

- (1) Kerja sama antar Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan / atau kepentingan umum, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembatalan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 7**

Untuk memperlancar kerja sama antar Desa, dibentuk organisasi kerja sama yang personalianya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 4 ayat (1), meliputi :
  - a. Bidang Pemerintahan;
  - b. Bidang Pembangunan;
  - c. Bidang Kemasyarakatan;
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditetapkan dengan Keputusan Bersama sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial budaya ;
- e. Ketentraman dan ketertiban, dan/atau
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan antara desa dengan desa di luar kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

### **Pasal 13**

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

**ttd**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**ttd**

**H. A. MAPPAMADENG DEWANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 16**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 16 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA ANTAR DESA**

**I. UMUM**

Pengaturan Kerjasama Antar Desa sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali.

Pecnyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Maksud pengaturan kerjasama antar desa adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing desa yang bersangkutan, sehingga dengan adanya ikatan kerjasama ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi desa yang akan melakukan kerjasama.

Adapun tujuan kerjasama antar desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta fungsi dan peran desa dalam mewujudkan desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : pemerintah tingkat atas adalah untuk desa dengan desa dalam satu kecamatan adalah camat, antara desa dengan desa beda kecamatan dalam wilayah kabupaten selayar adalah Bupati melalui camat masing-masing antara desa dengan desa di luar kabupaten adalah Gubernur melalui Bupati.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 16**